

OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Sumarna, Sulistyowati dan Sukresno

Email : sumarna@yahoo.co.id, sulistyowati@umk.ac.id, sukresno@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampaknya berseberangan dengan efek jera sebagaimana dimaksud oleh keberadaan dan tujuan hukum. Salah satu penyebabnya, dan ini yang sering jadi bahan "perbincangan publik" adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim untuk koruptor dianggap tidak sebanding dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan ini.

Formulasi masalah terdiri dari: Mengapa Hakim Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (Berat) Terhadap Koruptor dan Bagaimana Mengoptimalkan Keputusan Hakim Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hakim korupsi tidak membuat keputusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan keputusan Hakim tentang korupsi sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, Jenis Data dalam bentuk data Primer dan data sekunder, Metode Pengumpulan Data berupa wawancara dengan Hakim korupsi, serta metode analisis data kualitatif.

Faktor yang menyebabkan Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan putusan yang berat adalah prinsip menjatuhkan hukuman harus proporsional dengan kesalahan Tergugat, hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan tujuan pengajaran Terdakwa, yang mana Terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya. Cara untuk mengoptimalkan keputusan Hakim Pidana Korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara untuk membuktikan korupsi yang telah menggunakan beban verifikasi afirmatif. Hakim kejahatan korupsi harus dapat membedakan korupsi sebagai hal yang luar biasa, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula serta membuat keputusan maksimum terhadap koruptor untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : *Optimalisasi; Putusan Hakim; Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, massif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Sesuai pendapat *Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton)* dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creihgton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara Korupsi dengan Kekuasaan yakni *Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely* bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Jika melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan dari peran penting Lembaga Peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya, tugas seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan menelaah latar belakang dan perumusan masalah di

atas, maka tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab Hakim tindak pidana korupsi tidak menjatuhkan putusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana cara mengoptimalkan putusan Hakim tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris/ sosiologis, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada data primer dan data sekunder, adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan Para Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus di Semarang Jawa Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah data mengenai putusan Hakim tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), serta mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian

deskriptif analitis, yaitu untuk memeriksa masalah hukum tertentu, dan memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu di masyarakat.

Jenis data yang sesuai yaitu jenis data primer dan sekunder yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan Hakim tindak pidana korupsi baik hakim karir maupun Hakim ad hoc di Pengadilan khusus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus di Semarang Jawa Tengah, sedangkan data sekunder berupa menganalisa putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan putusan dibawah tuntutan Penuntut Umum dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya antara lain, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa termasuk penyertaan (turut serta) dengan pelaku yang lain dan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa nikmati sendirian melainkan dengan pelaku lain, selain itu Terdakwa telah

beritikad baik telah mengembalikan kerugian negara akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga menurut peneliti alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan teori sistem pemidanaan gabungan yaitu teori relatif dan absolut yaitu bertujuan untuk menjerakan penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi bagi si penjahat, dan memperbaiki perilaku atau pribadi si penjahat.

Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas pembuktian, sedangkan kualitas pembuktian sangat ditentukan jumlah dan kualitas alat bukti, serta ditentukan oleh metode atau teori sistem pembuktian. Kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sistem pembuktian terbalik. Disebut pembuktian terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHAP), beban pembuktian dibebankan pada penuntut umum untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwa adalah pelakunya. Sedangkan Terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana. Walaupun sebenarnya hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah tetap ada, karena hal ini adalah hak dasar yang dimiliki

terdakwa. Sistem pembuktian konvensional tersebut sesuai dengan prinsip umum pembuktian bahwa barangsiapa yang mendakwakan sesuatu, dialah yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran tentang yang didakwakannya.

Kesimpulan

Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam mengadili perkara-perkara korupsi tidak menjatuhkan putusan yang berat/ maksimal karena didasari berbagai alasan yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata peran Terdakwa itu sendiri bukan merupakan pelaku tunggal melainkan dilakukan secara bersama-sama, Terdakwa telah secara nyata mengembalikan kerugian negara akibat dari perbuatannya tersebut.

Saran

Seharusnya seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi di Indonesia harus mengetahui dan memahami bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya/ penegakan hukumnya juga harus berbeda dan optimal dibanding dengan penanganan perkara pidana biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya et. All, 2010 *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Jakarta.
- Suteki, 2015 *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sri Sumarwani, 2012, *Sejarah Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebelum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sampai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*, UNDIP Pres, Semarang.